



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat .
8. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang Bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PKPK Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan acuan pagu anggaran bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDDesa.

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah agar penyusunan dan penganggaran APBDDesa dilakukan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan pagu dana yang diberikan kepada masing-masing Desa.

BAB II
PENGALOKASIAN ADD

Pasal 4

- (1) Pengalokasian ADD dengan mempertimbangkan:
 - a. Jumlah Penduduk;
 - b. Angka Kemiskinan Desa atau Penduduk Miskin;
 - c. luas Wilayah Desa; dan
 - d. Keterjangkauan atau tingkat Kesulitan Geografis Desa.
- (2) Pengalokasian ADD Tahun Anggaran 2019 untuk 139 (Seratus Tiga Puluh Sembilan) Desa Se-Kabupaten Paser sebesar Rp. 130.589.217.800,00 (Seratus Tiga Puluh Milyar Lima Ratus Delapan puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah)
- (3) Rumusan ADD dipergunakan untuk menghitung besaran ADD untuk setiap Desa.
- (4) Rumus yang dipergunakan dalam ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
 - a. asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut ADDM ;
 - b. asas proposional adalah besarnya bagian ADD berdasarkan nilai bobot desa (BDx) yang dihitung dengan rumus terdiri atas variabel independen utama dan variabel independen tambahan, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proposional (ADDP) ;
 - c. variabel independen utama terdiri dari jumlah penduduk dan kemiskinan; dan
 - d. variabel independen tambahan terdiri dari keterjangkauan dan luas wilayah.
- (5) Besarnya prosentase perbandingan antara asas merata dan asas proposional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b yaitu besarnya ADDM adalah 90% (sembilan puluh perseratus) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah ADD.

Pasal 5

- (1) Rumusan penetapan pembagian ADD untuk masing-masing desa sebagai berikut:

$$\text{ADD (x)} = \text{ADDM (x)} + \text{ADDP (x)}$$

- Ket : ADD (x) = Alokasi Dana Desa yang di terima masing-masing Desa
 ADDM(x) = Alokasi Dana Desa merata tiap Desa
 ADDP(x) = Alokasi Dana Desa Proporsional tiap Desa

- (2) Penetapan variable dan bobot Desa

No	Variabel	NotasiVariabel	NotasiBobot	BobotVariabel	AngkaBobot (a)
1	JumlahPenduduk	V1	Ap	3,5	0,35
2	Jumlah KK Miskin	V2	Am	1,5	0,15
3	Luas Wilayah	V3	Aw	3,0	0,30
4	Keterjangkauan / Geografis	V4	Ak	2	0,20
	JUMLAH			10	1,00

- (3) Penetapan pembagian ADD untuk masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, jumlah KK miskin, luas wilayah, dan keterjangkauan/ geografis, bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Rincian mengenai pengalokasian ADD Tahun Anggaran 2019 sesuai perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 4, Pasal 5, bagi Desa-Desa Se Kabupaten Paser sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD yang tercantum dalam APBDesa dari Kabupaten ke Desa dilakukan secara bertahap.
- (2) Tahapan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebanyak 2 (dua) tahapan yaitu:
- Tahap pertama sebesar 60% (enam puluh perseratus);
 - Tahap kedua sebesar 40% (empat puluh perseratus).

Pasal 8

Penyaluran APBDesa untuk proses pencairan ke 139 (seratus tiga puluh sembilan) Desa dilakukan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser dengan menerbitkan SP2D yang diterimakan atas nama Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes) kerekening Desa masing-masing.

BAB IV

BELANJA DESA

Pasal 9

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan :
- Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran APBDesa digunakan untuk;
 - Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - Pelaksanaan Pembangunan Desa.
 - Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah APBDesa digunakan untuk ;
 - Penghasilan Tetap Kepala desa dan Perangkat Desa;
 - Operasional Pemerintah Desa;
 - Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - Insentif rukun tetangga dan rukun warga.
- (2) Insentif rukun tetangga dan rukun warga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 4 adalah bantuan kegiatan pembinaan rukun tetangga dan rukun warga.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA OLEH CAMAT

Pasal 10

- (1) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
 - c. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
 - d. fasilitasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;
 - f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
 - g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
 - h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
 - i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
 - j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - n. fasilitasi kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga;
 - o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
 - p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - q. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
 - r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Januari 2019

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2019 NOMOR 2

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Kusnedi	Kasubbag. Produk Hukum Daerah	
2.	H. AndiAzis	KepalaBagianHukum	
3.	H. HeriansyahIdris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H. A.S.FathurRahman	Sekretaris Daerah	

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubbag. Produk Hukum Daerah	
2.	H. Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	H. Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	Aji Sayid Fathur Rahman	Sekretaris Daerah	